



PENETAPAN
Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

CHALIMAN FARRI SYAKIRIN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 30 Oktober 1975, Agama Islam, NIK : 3307013010750003, Pekerjaan: Pedagang, Bertempat Tinggal di Juru Tengah, Rt.007/Rw.002, Desa Erorejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 214/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 25 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 15 November 2022, dengan Register Nomor 185/Pdt.P/2022/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan September 2000 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama YUNIATI dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:353/15/IX/2000 tertanggal 4 September 2000 ;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ALINNUHA FAZA NAURINA umur 18 tahun, dan ROSSI AUFUYA'A SILVANA WAFWA' umur 12 tahun ;

Penetapan No.214/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Juni 2010 Pemohon telah mengurus Pembuatan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama ROSSI AUFYIA'A SILVANA WAFA', setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 4130/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 Juni 2010, data nama Pemohon tertulis **CHALIMAN FARRY**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307010511070386 tertanggal 5 Oktober 2022 dan dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan nomor:3307013010750003 tertanggal 5 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **CHALIMAN FARRI SYAKIRIN**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor:3307-LT-16092014-0088 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2014, atasnama **KHOLIMAN** telah dirubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo nomor:147/Pdt.P/2022/PN. Wsb tertanggal 22 September 2022 menerangkan bahwa nama **KHOLIMAN** telah dirubah menjadi **CHALIMAN FARRI SYAKIRIN**;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama ALINNUHA FAZA NAURINA dengan Nomor:13624/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 November 2006, data nama Pemohon tertulis **CHALIMAN FARRI SYAKIRIN**;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Erorajo Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:470/304/XI/2022 tertanggal 7 November 2022, menerangkan bahwa nama **CHALIMAN FARRY** yang tertera di akta ROSSI AUFYIA'A SILVANA WAFA' dengan nama **CHALIMAN FARRI SYAKIRIN** yang tertera di KK adalah orang yang sama;
8. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;

Penetapan No.214/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 2 dari 8



9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ROSSI AUFYA'A SILVANA Wafa' dengan Nomor: 4130/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 Juni 2010, dari semula data nama Pemohon tertulis **CHALIMAN FARRY** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **CHALIMAN FARRI SYAKIRIN** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ROSSI AUFYA'A SILVANA Wafa' dengan Nomor: 4130/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 Juni 2010, dari semula data nama Pemohon tertulis **CHALIMAN FARRY** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **CHALIMAN FARRI SYAKIRIN** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon,;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. Chaliman Farri Syakirin NIK : 3307013010750003, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kartu keluarga an, Chaliman Farri Syakirin, tertanggal 05 Oktober 2022, *diberi tanda P-2* ;

Penetapan No.214/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Kholiman tertanggal 29 September 2014, *diberi tanda P-3* ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Rossi Aufiya'a Silvana Wafa tertanggal 3 Juni 2010, *diberi tanda P-4* ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Chaliman Farri Syakirin tertanggal 4 September 2000, *diberi tanda P-5* ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Alinnuha Faza Naurina tertanggal 30 Nopember 2006, *diberi tanda P-6* ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama an. Chaliman Farri Syakirin, tertanggal 07 November 2022, *diberi tanda P-7* ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P- 7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Ma'ruf Chumaidy dan Turimin yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Ma'ruf chumaidy disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon yang bernama Rossi Aufiya'a Silvana Wafa sudah mempunyai akta kelahiran namun Pemohon menginginkan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak yang tersebut menjadi Chaliman Farri Syakirin ;
 - Bahwa memang benar Chaliman Farry atau Chaliman Farri Syakirin adalah orang yang sama ;
 - Bahwa ini untuk kepentingan administrasi anak pemohon dan pemohon ;
2. Saksi Turimin, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Penetapan No.214/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon yang bernama Rossi Aufiya'a Silvana Wafa sudah mempunyai akta kelahiran namun Pemohon menginginkan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak yang tersebut menjadi Chaliman Farri Syakirin ;
- Bahwa memang benar Chaliman Farry atau Chaliman Farri Syakirin adalah orang yang sama ;
- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi anak pemohon dan pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk memperbaiki data nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Penetapan No.214/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 5 dari 8



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Rossi Aufiya'a Silvana Wafa' tertanggal 3 Juni 2010 Nomor : 4130/2010 tersebut sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah anak Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon Chaliman Farri Syakirin adalah ayah kandung dari Rossi aufiya'a Silvana Wafa', dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaliman Farry atau Chaliman Farri Syakirin merupakan orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama tertanggal 07 November 2022;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ma'ruf Chumaidy dan Turimin, Chaliman Farry dan Chaliman Farri Syakirin adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi anak Pemohon dan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Noymor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau ganti data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 4130/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 03 Juni 2010 dari yang semula tertulis CHALIMAN FARRY diperbaiki menjadi CHALIMAN FARRI SYAKIRIN ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : KAMIS, tanggal : 01 Desember 2022, oleh : **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Penetapan No.214/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **EKE SANFASTUTI, SE., SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EKE SANFASTUTU SE., SH.

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp. -
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)